

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam di Indonesia telah banyak mengganggu amanah, ekspektasi serta tanggung jawab yang besar meskipun usianya masih relatif muda. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia 1992, sebagai salah satu instansi intermediasor yang menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang defisit, perbankan Islam diharapkan untuk dapat mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai bagi para *stakeholder*-nya.¹

Kredibilitas dan kinerja pimpinan, karyawan, sistem, produk dan layanan, jaringan, dan teknologi perbankan Islam diharapkan sempurna dan menyempurnakan sistem perbankan yang ada. Lebih lanjut, masa depan perbankan Islam akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan pesat yang terjadi saat ini. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan membuat sektor keuangan, tempat perbankan Islam bernaung, menjadi makin kompleks, dinamis, dan kompetitif.²

Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terhadap perbankan Islam dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola. Para Bankir bank Islam perlu memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan dana kelolaan mereka ke aktivitas-aktivitas pembiayaan dan jasa yang memiliki rasio risiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun

¹ Imam Wahyudi, et.al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hal. 2.

² Ibid.

juga teknik dan instrumen manajemen risiko yang unik yang terdapat pada perbankan Islam.³

Meskipun tantangannya sedemikian besar, jika bank Islam kembali pada karakteristik dasarnya, yaitu memprioritaskan penggunaan akad bagi hasil penghimpunan maupun penyaluran dana, memungkinkan bagi bank Islam berada dalam posisi yang lebih stabil. Mengapa? Karena risiko kerugian pada sisi aset (pembayaan) akan langsung diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (penghimpunan dana).

Hal ini bukan berarti, bank Islam bisa pasrah saja pada kerugian. Jangan sampai lupa, jika tidak mampu mengelola risikonya dengan baik dan merugi, nasabah pun akan kabur dari bank Islam dan memilih alternatif investasi lainnya yang lebih menjanjikan imbal hasilnya. Pada intinya, bank Islam harus mengelola risikonya, dimulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan *monitoring* serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.⁴

Ketidakpastian merupakan sunatullah dalam kegiatan usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya “Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok”. (QS. Luqman [31] : 34)

Selanjutnya dalam surah al-Hasyr ayat 18 berfirman:

³ Ibid.

⁴ Ibid., hal. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya “Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hayr [59] : 18)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko islami karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil.⁵

Salah satu risiko yang dihadapi bank Islam saat ini yaitu risiko pembiayaan. Risiko Pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁶

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya.⁷

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan kepada realisasinya. Namun terjadinya persetujuan akad dengan nasabah bukanlah akhir

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2014, hal. 340.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi Kedua*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hal. 358.

⁷ Ibid.

dari proses pembiayaan. setelah mencairkan dana pada rekening nasabah, maka hal yang harus dilakukan pihak bank adalah mengawasi nasabah tersebut agar tidak terjadi risiko pembiayaan bermasalah. Aktivitas ini mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Hal ini perlu di diskusikan mengenai aktivitas pemantauan dan pengawasan dalam pembiayaan. Pada dunia perbankan, proses hingga selesainya pembiayaan bukanlah hal yang mudah. Semua nasabah yang mengajukan pembiayaan mempunyai karakter yang berbeda-beda.⁸

Kenyataannya dilapangan ada nasabah yang sukses mengelola bisnisnya dan ada pula yang gagal. Tentunya peran pihak bank dalam mengawasi dan memantau proses pembiayaan merupakan suatu keharusan. Fungsi dilakukannya hal ini adalah untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakannya kepada bank syariah. Adapun tujuan pelaksanaan dari pengawasan dan pemantaun oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oknum dari dalam maupun dari luar bank, dengan begitu kekayaan bank syariah tetap terjaga dan terpantau.
2. Agar dapat dipastikan kebenaran dan ketelitian data adminitrasi pada bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.⁹

Pada Bank Muamalat Cabang Kupang, pembiayaan bermasalah terjadi akibat beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dikarenakan kemampuan karyawan bank (SDM) yang masih mempunyai kekurangan dalam menganalisis

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hal. 163.

⁹ Ibid.

pembiayaan sehingga dari sinilah muncul risiko pembiayaan bermasalah yang harus ditelusuri penyebabnya dan bagaimana Bank Muamalat Cabang Kupang mengambil tindakan dalam penanganannya.

Hal ini yang masih menjadi PR bagi Bank Muamalat Cabang Kupang agar memperbaiki sistem kerja kedepannya sehingga dapat terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian di atas maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul, “ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR”. Mengapa di Bank Muamalat Cabang Kupang? Karena penyebab pembiayaan bermasalah yang tidak biasa dari pihak bank, seperti pada akad murabahah bank tidak membelikan barang pesanan nasabah, melainkan memberikan kebebasan bagi nasabah sepenuhnya untuk memperoleh barang tersebut. Sehingga dari situ terjadilah manipulasi yang dilakukan oleh nasabah seperti penyalahgunaan dana yang dipergunakan untuk hal lain.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Kupang?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Kupang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Kupang.

2. Mendeskripsikan penanganan yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Kupang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3. Menganalisis manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Bank Cabang Kupang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik, untuk menambah referensi perpustakaan khususnya perpustakaan Program Studi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis bagi :
 - a. Penulis, untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang perbankan syari'ah di Indonesia.
 - b. Bank Muamalat Cabang Kupang, agar lebih meningkatkan standar profesionalitas dalam bekerja.